

PULAU SEBATIK: KAWASAN PERBATASAN INDONESIA BERAROMA MALAYSIA¹

Robert Siburian²

Abstract

This article is based on a field research conducted in September 2011. The island of Sebatik belongs to two countries: Indonesia and Malaysia. The southern part of Sebatik is owned Indonesia and the northern is owned by Malaysia. Sebatik island is located between Nunukan, the capital of Nunukan District in Indonesia and Tawau, the capital of Tawau District in Malaysia. Indonesia's Sebatik is not a business center but its population is growing rapidly. Most of the inhabitants are migrants who came from many places in Indonesia, mainly from South Sulawesi.

As a place that is very close to Tawau, a business center in Sarawak, Malaysia, the dynamic of Indonesian Sebatik economy is very dependent on economic conditions in Tawau. Many goods that are consumed by Indonesian Sebatik inhabitants, such as canned food and drinks, electronic goods, and gas are imported from Tawau. The products come into Sebatik under border trade agreement through an MOU signed by Indonesian and Malaysian governments in 1967. In addition, the use of the Malaysia ringgit currency as a means of transactions has made the economy in Indonesian Sebatik smelt Malaysia. This article seeks to explore the dynamics of economic conditions in Sebatik as a border area, its economic potentials, the use of dual money currency, and finally what will happen to Sebatik's economy without Tawau.

Keywords: *Sebatik Island, Border Area, Trade Border, and Malaysia Product.*

¹Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian pada bulan September 2011 di bawah tema: "Strategi bertahan hidup pada masyarakat pulau perbatasan: Studi etnografi budaya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur". Pernah disampaikan pada pertemuan ilmiah "Hubungan Antar Etnis di Perbatasan Indonesia-Malaysia" yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura, Pontianak-Kalimantan Barat pada tanggal 5-7 Desember 2011.

²Peneliti pada Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta. Email: Robert_siburian@yahoo.com

Pengantar

Pulau Sebatik adalah suatu daerah yang berada di perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. Pulau ini dimiliki dua negara, Sebatik bagian utara merupakan milik Malaysia dan bagian selatan adalah milik Indonesia. Pulau Sebatik berada di antara Nunukan sebagai ibukota Kabupaten Nunukan dan Kota Tawau di negara bagian Sabah, Malaysia Timur. Pulau Sebatik berada pada titik koordinat $4^{\circ}10'$ sampai $4^{\circ}10'10''$ lintang utara dan $117^{\circ}54'$ sampai $117^{\circ}54'09''$ bujur timur, itu tidak begitu luas. Pulau Sebatik yang sejak tahun 2006 dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat, secara administratif adalah bagian dari wilayah Kabupaten Nunukan, beribukota Nunukan yang berada di Pulau Nunukan. Selat Sebatik yang memisahkan Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik lebarnya kurang lebih 3 sampai 4 kilometer.

Tidak sulit menemukan barang kebutuhan sehari-hari warga Sebatik yang diproduksi oleh Negara Malaysia, padahal Sebatik bagian selatan ini bukan wilayah Malaysia melainkan wilayah Indonesia. Justru yang terjadi sebaliknya, di mana kita akan lebih sulit untuk menemukan barang-barang produksi dalam negeri sendiri di Sebatik wilayah Indonesia ini. Seandainya dilakukan survei ke rumah-rumah warga yang ada di Sebatik maka dapat dipastikan tidak seorang pun dari warga Sebatik yang tidak menyimpan atau mengonsumsi barang produk Malaysia, sebab kebutuhan warga Sebatik mulai dari barang yang berada di dapur seperti gas untuk memasak, yang ada di ruang keluarga atau tamu seperti peralatan elektronik, sampai ke bahan bangunan pun seperti batu gunung, didatangkan dari Malaysia.

Sebatik dengan Tawau sebagai salah satu pusat ekonomi di Sabah-Malaysia dipisahkan oleh selat yang lebarnya sekitar 8 mil laut. Akan tetapi, selat itu tidak menjadi penghambat warga Sebatik untuk membangun jaringan ekonomi dengan warga di Tawau. Selat ini menjadi jembatan untuk memudahkan warga Sebatik membangun jaringan ekonomi dengan warga Tawau. Jarak 8 mil laut (± 12.8 km) dari Sungai Nyamuk-Sebatik ke Tawau-Malaysia dapat ditempuh sekitar 45 menit menggunakan perahu bermotor. Sementara jarak tempuh di darat tidak terlalu jauh, tetapi dengan lebar jalan yang hanya setapak dan kondisi medan yang naik-turun gunung sebagaimana banyak dijumpai di Kalimantan daratan, sehingga jalan kaki menjadi satu-satunya pilihan mengakibatkan waktu untuk menempuhnya menjadi berjam-jam.

Adanya hubungan yang intensif antara warga Sebatik dengan warga Tawau itu menyebabkan tidak saja produk-produk Malaysia banyak ditemukan di Sebatik tetapi sekaligus juga jenis mata uang ringgitnya. Perdagangan lintas batas (*cross-border trade*) menjadi kunci kehadiran barang produksi Malaysia dan mata uang tersebut. Perdagangan lintas batas didefinisikan sebagai aliran barang dan jasa melintasi perbatasan darat internasional dalam jangkauan hingga tiga puluh kilometer (30 km) dan memainkan peran penting dalam mendukung mata pencaharian masyarakat perbatasan. Ciri khas dari perdagangan lintas batas umumnya dilakukan oleh individu ataupun pedagang-pedagang kecil dan keluarganya. Jumlah barang yang diperdagangkan pun biasanya kecil, dengan volume 100 kilogram dan nilai dari barang-barang tersebut kurang dari beberapa ratus dollar AS. Jenis utama komoditi yang diperdagangkan pada perdagangan lintas batas adalah hasil pertanian dan barang-barang untuk dikonsumsi. Para pedagang kecil ketika membawa barang dagangannya dengan cara berjalan kaki, naik sepeda, menggunakan minibus atau mobil ke sisi lain perbatasan (World Bank, 2007), dan di Sebatik, pedagang lintas batas menggunakan perahu motor berbobot ± 5 GT (*gross ton*).

Terkait dengan kegiatan perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh warga Sebatik, tulisan ini ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut. *Pertama*, apa yang menjadi potensi ekonomi yang dimiliki oleh warga Sebatik. *Kedua*, sejauhmana tingkat ketergantungan warga Sebatik terhadap dinamika ekonomi yang ada di Tawau-Malaysia. *Ketiga*, mengapa tingkat pertumbuhan penduduk Sebatik begitu tinggi padahal daerah ini jauh dari pusat-pusat ekonomi yang ada di Kalimantan Timur, seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Pulau Sebatik dimiliki dua negara, maka dalam pembahasan selanjutnya, penyebutan Sebatik selalu merujuk pada Sebatik wilayah Indonesia, sedangkan yang menjadi bagian Malaysia akan digunakan Sebatik bagian Malaysia.

Karakteristik Kawasan Perbatasan Sebatik

Pada umumnya, penduduk yang berada di wilayah perbatasan sering memiliki kebudayaan yang sama dengan penduduk di wilayah perbatasan seberanginya, sebagaimana di daerah perbatasan Kalimantan Timur Indonesia dengan Sarawak Malaysia. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Papua, Indonesia dengan Papua Nugini dan penduduk di

Kabupaten Belu Indonesia dengan penduduk Timor Leste. Hasil penelitian Ardhana (dikutip Ardhana, 2006: 11) menjelaskan bahwa dua kelompok masyarakat di Kalimantan Timur, yaitu antara Long Bawan dan Lun Dayeh, pada generasi sebelumnya berasal dari kelompok etnik yang sama yang kini terpisah di dua negara merdeka. Sebelum terpisah, kelompok masyarakat ini merupakan satu kesatuan dalam kegiatan sosial, budaya, dan aktivitas ekonomi. Dengan adanya kesamaan itu maka batas etnik pada penduduk yang bermukim di daerah perbatasan tidak ditemukan. Hasil yang sama diperlihatkan oleh Lumenta (2004) yang menyebutkan suku Iban tidak hanya terdapat di Kalimantan Barat tetapi juga di Sarawak-Malaysia. Kelompok etnis lainnya adalah Kakwa yang hidup di kedua sisi perbatasan Negara Uganda-Sudan (Titeca, 2009).



Gambar 1 Kecamatan Sebatik dalam Peta Perbatasan Indonesia-Malaysia
Sumber: Microsoft Encarta 2006.

Sebagai daerah perbatasan, wajar apabila aktivitas ekonomi lintas batas negara dilakukan oleh warga di Nunukan dan Sebatik maupun warga perbatasan Malaysia. Interaksi transnasional di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia semakin intensif dilakukan karena adanya kesamaan sosial budaya yang dimiliki oleh dua warga yang berbeda wilayah negara itu. Kesamaan itu mempermudah kedua warga untuk berkomunikasi. Interaksi antara kedua wilayah semakin menguat karena wilayah Pulau Sebatik yang tidak begitu luas mengakibatkan mobilitas warga dalam pulau relatif terbatas. Aktivitas ekonomi warga di kedua wilayah perbatasan itu justru lebih intensif dilakukan ke luar pulau terutama

dengan warga Malaysia dengan berbagai pertimbangan dan alasan, salah satunya adalah jarak kedua pulau itu dengan pusat kegiatan ekonomi di negara bagian Sabah relatif dekat. Pelabuhan yang sering digunakan untuk berangkat ke Tawau dan kembali ke Sebatik adalah Sungai Nyamuk, Pancang, dan Aji Kuning. Barang kebutuhan sehari-hari penduduk Sebatik pun lebih banyak didatangkan dari Malaysia, seperti susu, minyak goreng, gula, berbagai jenis kue, dan kebutuhan pokok lainnya. Sebaliknya, Tawau pun menjadi satu-satunya daerah pemasaran hasil bumi dan perikanan dari Sebatik sehingga Tawau menjadi pasar bagi masyarakat Sebatik dan wilayah perbatasan lain di Provinsi Kalimantan Timur (Sari 2009, 198-199). Adanya interaksi ekonomi yang begitu intensif, dapat dikatakan bahwa orientasi ekonomi masyarakat Sebatik tertuju ke Malaysia. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat Tawau mempengaruhi dinamika ekonomi warga yang bermukim di Pulau Sebatik.

Pulau Sebatik wilayah Indonesia memiliki luas 246,61 km² atau 246.610 ha dengan jumlah penduduk sekitar 30.000 jiwa lebih menurut sensus penduduk tahun 2010. Dengan demikian, tingkat kepadatan penduduknya mencapai 33,263 jiwa/km². Pulau Sebatik yang relatif sempit itu tidak menawarkan banyak alternatif lapangan kerja seperti yang ada di kota-kota besar, dan pertumbuhan penduduknya pun tidak rendah. Dinamika pertumbuhan penduduk di Pulau Sebatik tidak terbatas pada pertumbuhan alami saja seperti faktor kelahiran dan kematian. Faktor migrasi pun memberikan kontribusi besar pada laju pertumbuhan penduduk di Sebatik, termasuk limpahan warga Indonesia yang dideportasi dari Malaysia juga banyak yang menetap di Sebatik, seperti penduduk yang bermukim di Kampung Lor Des, Desa Sungai Limau. Penduduk di kampung itu berasal dari Provinsi NTT yang dideportasi Malaysia sekitar tahun 1997. Pendetang yang kembali ke Indonesia tidak karena dideportasi salah satunya adalah MK (42 tahun) misalnya. Ketika sudah 14 tahun bekerja di Tawau dan memiliki sejumlah uang, ia membeli sebidang tanah di Desa Aji Kuning dengan cara mencicilnya. Tanah tersebut kemudian dibangun dan ketika sudah merasa cukup tinggal di Tawau dan sudah memiliki modal usaha, maka sekitar tahun 2009, ia tinggal menetap di atas tanah yang dibelinya dulu, berdekatan dengan patok 3 dari 18 patok perbatasan yang ada di Pulau Sebatik. Untuk meneruskan hidupnya di Sebatik, ia pun melakukan usaha

perdagangan lintas negara.³ Sementara KS (40 tahun) datang ke Sebatik tahun 1993 karena diajak pamannya yang sudah terlebih dahulu tinggal di Sebatik sekitar tahun 1970. Tujuan KS merantau dari Sulawesi Selatan memang berhenti sampai di Sebatik saja, dan tidak untuk menyeberang ke Malaysia. KS berkeinginan paling tidak mengikuti pamannya yang bekerja sebagai guru agama agar nasibnya berubah setelah lulus SMA. Tetapi KS muda tidak bekerja sebagai guru sesuai cita-citanya, melainkan menjadi pengurus koperasi di Sebatik.

Adanya fenomena di atas menunjukkan bahwa Sebatik dan Nunukan bukan lagi sekedar daerah transit tetapi berkembang menjadi daerah tujuan (Maunati 2009, 103). Artinya, pendatang yang ada di Sebatik memang bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik melalui berbagai usaha ekonomi. Usaha ekonomi yang dilakukan itu tentu saja memanfaatkan posisi Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia.

Sebagai daerah perbatasan, pemerintah kedua negara membuat suatu kebijakan yang memberikan kemudahan pada kedua warga negara untuk saling mengunjungi baik untuk kepentingan ekonomi maupun sosial, tertuang dalam Permufakatan Dasar Lintas Batas Tahun 1967. Untuk saling mengunjungi penduduk di daerah perbatasan tidak perlu memiliki paspor tetapi cukup dengan Pas Lintas Batas (PLB) yang dikeluarkan oleh Pos Imigrasi di Sebatik.⁴ Sebagai pelengkap dari PLB itu, pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB).⁵ Setiap pemilik PLB yang berbelanja di Tawau harus memiliki KILB yang berfungsi sebagai dokumen untuk melindungi barang yang dibeli di Tawau. Kalau pelintas batas yang berbelanja itu tidak memiliki KILB maka pemerintah mengenakan cukai 100% dari harga barang yang dibeli. KILB yang diperoleh secara gratis ini tidak dapat dimiliki oleh orang yang tidak berdomisili di daerah perbatasan karena mereka tidak dapat

³Wawancara dengan MK pada tanggal 18 September 2011 di rumahnya di Desa Aji Kuning.

⁴Tipe kantor imigrasi yang ada di Sebatik tidak dapat menyetujui orang yang keluar ataupun masuk dari atau keluar negeri dengan menggunakan paspor karena tipe kantor yang hanya Pos Imigrasi saja. Tipe kantor imigrasi yang dapat memproses perjalanan yang menggunakan paspor adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ada di Nunukan. Namun demikian, Sebatik yang hanya memiliki kantor pos imigrasi banyak melayani aktivitas pelintas batas pemilik PLB.

⁵Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan KILB adalah photo copy KTP dan photo copy PLB yang dilegalisir oleh Pos Imigrasi, dan pasphoto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.

menunjukkan PLB yang khusus diperuntukkan pada masyarakat perbatasan.

Kantor Bea dan Cukai beroperasi berdasarkan peraturan lintas batas yang berlaku untuk mengawasi aliran barang yang masuk maupun keluar, mengacu pada *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara tanggal 11 Mei 1967, UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman. Dalam peraturan-peraturan itu sudah diatur jenis dan jumlah barang terutama sarana pengangkutan, pelintas batas, dan barang bawaan pelintas. Salah satu isi perjanjian yang kemudian diadopsi dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/2010 dalam Pasal 12 poin 1.b.1 adalah: “Paling banyak FOB MYR 600.00 (enam ratus Ringgit Malaysia) setiap perahu untuk setiap trip, apabila melalui batas lautan (*sea border*)”. Jumlah FOB (*free on board*)⁶ itu berbeda kalau lintas batas dilakukan melewati batas daratan (*land border*) di mana FOB MYR 600.00 dihitung berdasarkan per orang untuk jangka waktu satu bulan.⁷ Untuk masa sekarang, kuota itu sebenarnya sudah tidak layak akibat depresiasi nilai rupiah terhadap hampir seluruh mata uang dunia -- terutama dengan dolar AS -- pasca krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia tahun 1997, sebab apabila nilai itu dikonversikan ke dalam rupiah jumlahnya hanya sekitar Rp1.620.000 (RM 1=Rp2.700). Oleh karena itu, di Sebatik berkembang wacana adanya kenaikan kuota terhadap jumlah nilai barang yang dapat masuk ataupun keluar tanpa dikenakan cukai masuk/keluar dari jumlah kuota yang tidak pernah diperbarui sejak tahun 1967 itu menjadi RM 1.500.⁸ Akan tetapi, wacana kenaikan kuota nilai barang yang dapat

⁶FOB diartikan sebagai harga barang yang berlaku di negara penjual.

⁷Ketentuan nilai kepabeanan yang dibebaskan dari bea masuk terhadap barang pribadi pelintas batas untuk daerah perbatasan dengan negara lain berbeda satu sama lain sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/2010 dalam pasal 12. Indonesia dengan Papua New Guinea paling banyak FOB USD 300, Philipina paling banyak FOB USD 250, masing-masing untuk per orang untuk jangka waktu satu bulan; sementara dengan Timor Leste paling banyak FOB USD per orang per hari.

⁸Untuk menaikkan nilai barang yang dibawa melalui perbatasan sudah pernah diupayakan untuk disepakati kedua Negara dari RM 600 menjadi RM

dibawa melalui perbatasan dengan peraturan daerah yang dimaksud belum turun atau diputuskan sampai penelitian ini dilakukan sehingga yang berlaku masih mengacu pada kuota sebesar RM 600 itu.

Kendala Kantor Bea dan Cukai Sebatik dalam melaksanakan tugasnya adalah banyaknya pintu masuk ke Sebatik. Hampir seluruh bibir pantai yang ada di Sebatik menjadi pintu masuk ke Sebatik wilayah Indonesia, sehingga Kantor Bea Cukai Sebatik sulit untuk mengawasi seluruh perlintasan barang yang keluar masuk dari/ke Sebatik. Seharusnya, pintu masuk itu hanya satu agar pengawasan mudah dilakukan. Hal lain adalah kecilnya jumlah SDM⁹ yang bekerja di kantor tersebut sehingga tidak sebanding dengan pintu masuk yang harus diawasi yang jumlahnya begitu banyak. Kondisi pelabuhan Sebatik yang tidak mendukung kegiatan pelabuhan termasuk alasan yang menghambat kegiatan Kantor Bea dan Cukai Sebatik. Kalaupun ada *speedboat* sebagai sarana operasional di laut tetapi pergerakannya diatur di mana *speedboat* yang dimaksud harus memiliki surat izin pergi berlayar, dan juga Kantor Bea dan Cukai yang ada di Sebatik hanya berstatus kantor bantu saja.

Mengingat PLB yang digunakan oleh masyarakat di Sebatik tidak saja sebatas untuk mengunjungi kerabat yang tinggal di Tawau tetapi lebih banyak digunakan untuk berbelanja, maka untuk melengkapi PLB tersebut mereka diwajibkan untuk memiliki KILB yang berfungsi sebagai dokumen perlindungan terhadap barang yang dibeli di Tawau. Pelintas yang berbelanja di Tawau tetapi tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan KILB-nya maka terhadap barang yang dibawa ke Sebatik dikenakan cukai 100% dari harga barang yang dibeli, sementara pelintas yang dapat menunjukkan KILB-nya, persyaratan terhadap barang bawaan akan dirujuk pada MoU tahun 1967 itu. Artinya, kalau harga barang bawaan melebihi harga dari kuota yang sudah disepakati akan dikenakan cukai terhadap barang yang lebih tersebut. Jenis barang yang ada dalam MoU itu adalah barang untuk keperluan sehari-hari dan alat-alat pertanian. Dengan kata lain, jenis barang yang dibeli itu bukan untuk

3.000 pada pertemuan staf senior kedua Negara di Jakarta pada tanggal 1-2 April 1986. Namun sangat disayangkan, upaya untuk menyepakati kenaikan nilai barang tersebut tidak pernah terwujud hingga tahun 2012 ini.

⁹Orang yang bertugas di Kantor Bea Cukai ketika penelitian dilakukan berjumlah tiga orang saja sudah termasuk komandan kantor. Kantor bertipe kantor bantu ini menggunakan cara komando, dengan masa bertugas selama 3 bulan dalam satu kali penugasan untuk komandan dan satu bulan untuk staf.

diperjualbelikan di Sebatik namun kenyataannya tidak demikian. Fakta menunjukkan bahwa 90% jenis barang yang diperjualbelikan di Sebatik berasal dari Tawau. Agar jumlah barang yang dibeli dari Tawau relatif banyak bahkan melebihi kuota yang sudah disepakati untuk setiap pemegang PLB, para pelintas batas bekerja sama dalam penggunaan PLB tersebut. Mereka berbelanja ke Tawau secara berombongan sehingga kuota orang lain dapat dipergunakan oleh orang yang ingin berbelanja di atas kuota yang dimilikinya. Adapun jumlah barang yang masuk ke Sebatik tidak terdata secara jelas dan peraturan terhadap jenis barang yang “diimpor” itu tidak begitu tegas ditegakkan. Alasannya adalah pintu masuk ke Sebatik begitu banyak karena hampir seluruh pantai yang menghadap ke Tawau tersebut dapat menjadi tempat merapatnya perahu pelintas. Tidak terdatanya aktivitas perdagangan dalam statistik perdagangan transnasional merupakan salah satu karakteristik dari perdagangan lintas batas (World Bank, 2007: 4). Selain itu, peraturan yang ada tidak dapat diterapkan secara hitam putih sebab kalau itu yang dilakukan maka warga Sebatik akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena barang yang dibutuhkan itu selain mahal juga menjadi langka. Peraturan yang diterapkan secara hitam putih akan menghambat mobilitas ekonomi warga Sebatik.

Kecamatan Sebatik memiliki kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih berkembang dan dinamis dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Nunukan. Setelah Kecamatan Nunukan yang berada di Pulau Nunukan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berikutnya di kabupaten ini. Lembaga-lembaga keuangan untuk memfasilitasi dinamika ekonomi warga Sebatik pun bermunculan dengan hadirnya 2 (dua) bank pemerintah yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia serta Kantor Pegadaian. Selain itu, Kecamatan Sebatik sudah dilengkapi dengan 3(tiga) unit hotel kelas melati, 2(dua) unit penginapan, 1(satu) unit mini market, 20 unit restoran, 15 unit warung/kedai makan, 130 unit toko/kelontong (Bappeda Kabupaten Nunukan, 2010: 85), dan 1(unit) stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Potensi Ekonomi Sebatik sebagai Kawasan Perbatasan

Pulau Sebatik memiliki sumber daya alam yang kaya sehingga tidak dapat disepelekan. Perkebunan rakyat seperti kakao, kelapa sawit, dan pisang dapat dilihat sepanjang perjalanan dari Desa Bambang-Gunung Menagis-Bukit Keramat-Desa Aji Kuning-Desa Sungai Nyamuk

yang merupakan jalan lintas tengah dari utara ke selatan. Perkebunan kakao ditanam di areal yang jauh lebih luas dibandingkan dengan perkebunan lainnya. Realitas ini menunjukkan perkembangan kakao dari tahun ke tahun terus meningkat. Perkembangan luas areal tanaman kakao adalah 9.225 ha tahun 2004, 10.735 ha tahun 2005, 11.143,30 ha tahun 2006, 11.143 ha tahun 2007, dan 11.143,30 ha tahun 2008 (BPS 2009). Hanya saja dalam perkembangan terakhir ini, jenis komoditi ini sudah mulai diganti oleh kelapa sawit. Perkebunan kakao yang tidak lagi memproduksi secara perlahan diganti dengan tanaman kelapa sawit, yaitu dengan cara menanam pohon kelapa sawit di antara tanaman kakao sampai kelapa sawit berbuah, setelah itu tanaman kakao pun ditebang.

Areal tanaman kakao lebih luas dibandingkan areal kelapa sawit, karena komoditi yang kini lagi diminati masyarakat Sebatik baru dimulai sekitar tahun 2005 sehingga arealnya. Untuk menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditi baru bagi warga Sebatik terlihat dari data yang ada dalam Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 1999. Dalam laporan itu, luas areal kelapa sawit adalah 0 (nol). Kecuali di Kecamatan Lumbis yang sudah memiliki areal komoditi perkebunan kelapa sawit seluas 3,8 ha, 4 (empat) kecamatan lain dalam Kabupaten Nunukan sebelum terjadi pemekaran seperti Kecamatan Krayan, Sembakung, Nunukan, dan Sebatik belum memiliki areal untuk komoditi kelapa sawit tahun 1999 (BPS Kabupaten Nunukan 1999: 106). Pemilik perkebunan kelapa sawit menjelaskan bahwa pada awalnya, pemasaran kelapa sawit relatif sulit dilakukan karena pengusaha pengelolaan kelapa sawit di Tawau tidak menerima buah kelapa sawit yang berasal dari Indonesia. Untuk itu para pemilik kelapa sawit harus “berbohong” kepada pengusaha pengelolaan kelapa sawit Malaysia dengan mengatakan bahwa kelapa sawit yang akan dijual itu berasal dari perkebunan kelapa sawit yang berada di Sebatik wilayah Malaysia. Namun saat ini, “kebohongan” itu tidak perlu lagi dilakukan karena komoditi tersebut sudah dapat diterima oleh pengusaha pengelolaan kelapa sawit yang berada di Tawau layaknya buah kelapa sawit yang diproduksi di wilayah Malaysia. Bahkan saat ini, guna mendekatkan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan perkebunan kelapa sawit yang semakin luas di Sebatik, pengusaha Malaysia sudah membangun pabriknya di Sebatik bagian Malaysia yang berdekatan dengan para petani kelapa sawit di Sebatik. Pabrik yang mempekerjakan

sekitar 200 orang WNI ini direncanakan beroperasi bulan Nopember 2011.¹⁰

Sumber daya laut pun menjadi komoditi andalan masyarakat di Pulau Sebatik. Penduduk Sebatik banyak yang bekerja sebagai nelayan. Hasil tangkapan nelayan lebih banyak dijual ke Tawau. Nelayan BP misalnya, hasil tangkapan berupa ikan teri setelah dikeringkan kemudian ia jual ke pengumpul yang ada di Sebatik dengan harga RM 7 per kilogram. Oleh pengumpul di Sebatik, selanjutnya ikan tersebut dibawa ke Tawau untuk dijual di sana dengan harga yang lebih tinggi sedikit.¹¹ BP tidak menjual hasil tangkapannya langsung ke Tawau karena untuk menjual ikan lintas batas harus menggunakan dokumen atau surat izin dari Dinas Perikanan. Mengingat jumlah ikan yang dijual relatif sedikit (lebih kurang 50 kg) sehingga kurang efektif kalau ikan tersebut harus dibawa langsung ke Tawau. Selain itu, adanya keharusan untuk menggunakan dokumen apabila seseorang bepergian ke luar negeri yang harus dipenuhi mengakibatkan relatif sulit menagih hasil penjualan ikan di sana, sementara kalau dijual di Nunukan atau Tarakan lebih mudah karena berada dalam satu negara.

Sebatik: Kawasan Perbatasan dengan Dua Mata Uang

Sebatik adalah wilayah Indonesia yang menggunakan dua mata uang sekaligus dalam bertransaksi, yaitu rupiah Indonesia dan ringgit Malaysia. Sebatik bukanlah suatu daerah destinasi internasional seperti Bali misalnya, sehingga penggunaan mata uang asing untuk bertransaksi merupakan hal wajar. Akan tetapi Sebatik adalah pulau kecil yang seluruh penghuninya warga Negara Indonesia. Kalau mereka yang bertransaksi di Sebatik itu adalah orang Malaysia, maka tidak menjadi suatu keheranan apabila mereka menggunakan ringgit untuk bertransaksi, tetapi para pemilik ringgit tersebut adalah warga negara Indonesia.

¹⁰Hasil wawancara dengan HH, tokoh masyarakat dan pengusaha di Pulau Sebatik.

¹¹Pedagang pengumpul ikan di Sebatik tidak sedikit yang memperoleh modal dari pengusaha Tawau. Banyaknya ikan dari Sebatik yang dijual ke Tawau mengakibatkan relatif sulit untuk mendapatkan ikan-ikan yang bagus di pasar-pasar yang ada di Sebatik. Untuk memperoleh ikan yang bagus harus dibeli dari Tawau yang besar kemungkinan berasal dari hasil tangkapan nelayan di Sebatik.

Sebelum krisis ekonomi tahun 1997 berlangsung, penggunaan uang ringgit justru mendominasi seluruh kegiatan ekonomi penduduk Sebatik dengan persentase sekitar 90%. Pasca krisis ekonomi, penggunaan ringgit dalam bertransaksi mengalami penurunan dan ketika penelitian ini dilakukan penggunaan ringgit dan rupiah sudah berimbang menjadi 50% berbanding 50%. Hal itu terjadi karena penduduk Sebatik dalam melakukan interaksi ekonomi hampir seluruhnya dengan penduduk Tawau sehingga uang yang beredar di Sebatik tentu lebih banyak dalam mata uang ringgit. Kalau persentase sebelum krisis ekonomi diperdalam, itu berarti bahwa jumlah mata uang rupiah yang beredar di Sebatik sangat sedikit sehingga mata uang tersebut merupakan benda langka. Pemegang uang rupiah pada waktu itu adalah para pegawai negeri yang bekerja di instansi pemerintah yang ada di Sebatik seperti sekolah, imigrasi, kepolisian, pasukan pengamanan perbatasan, kantor pos, PLN, bea cukai, TNI AL, dan perhubungan.

Walaupun penggunaan uang ringgit dan rupiah sudah berimbang tetapi dominasi mata uang ringgit dalam bertransaksi masih begitu kental. Pada beberapa tempat, harga-harga kebutuhan hidup ditentukan dalam ringgit dan apabila ada pembeli yang menggunakan rupiah maka harga barang tersebut langsung dikonversikan dengan kurs yang berlaku pada saat itu. Pemilik toko dan warung yang ada di Sebatik pun menentukan jenis mata uang yang digunakan tergantung pada negara tempat membeli barang yang dijualnya, yaitu ringgit terhadap barang yang dibeli dari Malaysia dan rupiah terhadap barang yang dibeli di Indonesia. Bahkan, ada toko di Sebatik yang menjual sandal dan sepatu yang dibeli di Tawau dengan mencantumkan label harga pada kedua jenis barang yang dijual itu dalam mata uang ringgit. Ketika ditanya mengapa harga bandrol ditentukan dalam mata uang ringgit, penjual menjawabnya karena barang-barang tersebut dibeli di Tawau, tetapi kalau ada yang berminat dan membayarnya dengan rupiah tetap dilayani setelah rupiah terlebih dahulu dikonversikan ke ringgit.

Bagi pelaku perdagangan lintas batas ini, bertransaksi dengan menggunakan dua mata uang dapat memberi keuntungan pada pedagang tersebut dari dua sisi. *Pertama*, keuntungan diperoleh dari harga barang yang sudah dinaikkan sebelum dijual kembali. Kondisi seperti ini merupakan keuntungan yang diperoleh pedagang secara umum karena dengan menaikkan harga itulah pedagang memperoleh margin keuntungan. *Kedua*, keuntungan dari nilai tukar uang. Pada umumnya, pedagang yang menjual barang yang dibeli dari Tawau juga dalam mata

uang ringgit sehingga apabila ada pembeli yang membayar dengan rupiah akan dikonversikan ke ringgit sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat itu. Kalau harga jual RM1 adalah Rp 2.700, maka harga beli ringgit yang berlaku yang digunakan untuk membeli barang yang diperlukan adalah Rp 3.000. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai tukar sekitar Rp300 per ringgitnya.

Dengan menggunakan dua mata uang tersebut tidak heran kalau jenis mata uang baik yang dimiliki oleh para pedagang maupun warga Sebatik lainnya juga terdiri atas dua jenis mata uang tersebut, bahkan dari pengalaman pedagang kecil-kecilan di Sebatik, tidak jarang mereka menerima uang dari pembeli dalam dua mata uang sekaligus untuk membeli satu jenis barang, misalnya sebagian dalam bentuk rupiah dan yang lainnya dalam bentuk ringgit. Orang tua yang memiliki anak yang bersekolah di Sebatik pun tidak jarang memberikan uang jajan kepada anaknya itu dalam bentuk ringgit, termasuk untuk membayar uang sekolah bulanan seperti yang terjadi di Pondok Pesantren “Mutiara Bangsa”. Tidak itu saja, ketua perkumpulan ojek beranggotakan sekitar 85 orang tukang ojek yang berada di Sungai Nyamuk menyebutkan bahwa iuran bulanan anggota pun dibayar dalam dua mata uang, yaitu berjumlah RM 1 dan Rp5.000. Iuran anggota ini diperuntukkan bagi koordinator organisasi sebesar Rp5.000, yang merupakan bagian dari aparat kepolisian yang ada di Sungai Nyamuk dan sebesar RM 1 diperuntukkan bagi keperluan organisasi.

Kendati penggunaan rupiah dan ringgit begitu signifikan mewarnai kehidupan warga Sebatik, tidak demikian ketika nasabah melakukan transaksi di Kantor Pegadaian yang ada di pulau perbatasan itu. Setiap transaksi yang ada di kantor ini harus dilakukan dalam bentuk mata uang rupiah, sehingga kalau ada nasabah yang memiliki kewajiban di Kantor Pegadaian dan ingin menyelesaikan dengan membayarnya dalam bentuk mata uang ringgit, maka kantor tersebut tidak melayaninya. Kantor yang dikenal dengan jargon “Mengatasi Masalah tanpa Masalah” ini terlebih dahulu meminta nasabahnya untuk mengonversi uangnya ke dalam bentuk rupiah agar transaksi dapat dilanjutkan.

Sebatik Tanpa Tawau?

Pulau Sebatik adalah kawasan perbatasan yang berhadapan langsung dengan Distrik Tawau, wilayah Sabah negara Malaysia bagian timur yang beribukota di Kota Kinabalu. Jarak Sebatik (Sungai Nyamuk)

dengan Tawau tidak begitu jauh hanya sekitar 8 mil laut dengan ongkos perahu RM 15 sekali jalan. Jarak yang relatif dekat itu menyebabkan gedung-gedung yang ada di Tawau tampak nyata dilihat dari dermaga Sungai Nyamuk di Sebatik.

Sebagai daerah dengan mobilitas ke Tawau yang tinggi yaitu sekitar 100 sampai 150 orang perhari, pemerintah sudah menyiapkan berbagai institusi yang berkaitan dengan orang untuk bepergian ke luar negeri seperti kantor imigrasi dan bea cukai. Pemerintah pun memberikan berbagai kemudahan untuk penduduk lokal yang hendak bepergian itu dengan menerbitkan buku pas lintas batas (PLB) yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Malaysia.

Pulau Sebatik pada awalnya merupakan pulau tidak berpenghuni, hanya ditumbuhi hutan belantara. Pulau Sebatik Indonesia baru berpenghuni sekitar tahun 1967 ketika migran Bugis bernama Beddhu Rahim yang ingin kembali ke Sulawesi Selatan dari Tawau, dalam perjalanannya berlabuh di Sungai Melayu, Aji Kuning. Sejak saat itu, daerah belantara itu pelan-pelan diolah dan dibangun hingga seperti kondisi saat ini. Pada saat itu, seluruh kebutuhan penduduk yang ada di sana baik yang dialami oleh Beddhu Rahim maupun pendatang yang datang kemudian, baik warga Indonesia yang berasal dari Tawau-Malaysia maupun dari daerah lain di tanah air. Berdasarkan kenyataan tahun 1967 itu, maka dapat diasumsikan bahwa seluruh penduduk yang berada di Pulau Sebatik merupakan warga pendatang termasuk suku Tidung yang ada di sana. Suku Tidung yang bermukim di Sebatik berasal dari Pulau Nunukan ataupun daratan Kalimantan.

Hasil pertanian yang berasal dari Sebatik dijual ke Tawau, dan dari sana mereka membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat perdagangan yang dilakukan itu berada di wilayah Malaysia maka jenis mata uang yang digunakan untuk bertransaksi adalah ringgit. Uang ringgit yang tidak habis dibelanjakan di Tawau kemudian dibawa pulang ke Sebatik. Mereka yang membawa jenis mata uang ringgit itu relatif banyak sehingga ringgit pun menjadi alat transaksi di Sebatik, sementara uang rupiah yang masuk ke Sebatik relatif sedikit yaitu melalui para pegawai negeri yang berkantor di Sebatik. Untuk mendapatkan uang rupiah melalui jalur perdagangan hasil bumi dari Sebatik ke wilayah lain di Indonesia relatif tidak ada pada waktu itu, akibatnya uang rupiah melalui perdagangan itu relatif tidak ada. Realitas penggunaan ringgit dalam bertransaksi masih berlangsung hingga sekarang.



Gambar 2 Beberapa jenis barang yang dipasok dari Malaysia antara lain (1) tabung gas dan isinya, (2) beras, (3) minuman kaleng Nescafe dan (4) pakan ayam

Begitu intensifnya hubungan Sebatik dengan Tawau terutama dilihat dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penduduk Sebatik secara tidak langsung mengindikasikan bahwa jenis komoditi yang diperlukan oleh warga Sebatik lebih banyak yang didatangkan dari Tawau. Fenomena itu dapat dilihat dari aliran barang yang masuk ke Sebatik tidak pernah putus sepanjang hari. Jenis barang tersebut mulai dari makanan, minuman, gas, minyak goreng, gula, beras, dan juga bensin (lihat Gambar 2). Jenis barang yang dipasok ke Sebatik itu termasuk jenis barang yang disubsidi oleh Pemerintah Kerajaan Malaysia, seperti halnya gula. Oleh sebab itu, warga Malaysia sering menyampaikan keberatannya kepada Pemerintah Kerajaan Malaysia karena tidak jarang komoditi bersubsidi ini mengalami kelangkaan di Tawau. Selain itu, sasaran dari pemberian subsidi pun menjadi salah, di mana pihak yang menerima subsidi seharusnya hanya warga Malaysia saja tetapi dengan banyaknya gula bersubsidi ini masuk ke Sebatik akibatnya orang asing pun ikut menikmati subsidi yang dibiayai oleh anggaran negara Malaysia.

Barang-barang yang didatangkan dari Tawau tersebut dijual secara terbuka berdampingan dengan komoditi yang diproduksi dalam negeri. Komoditi jenis makanan dan minuman yang langsung didatangkan dari Tawau tentu tidak memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh BPOM RI (Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia). Makanan dan minuman impor yang sudah mendapat registrasi dari BPOM RI, maka pada kemasan makanan ataupun minuman impor tersebut tertulis nomor registrasi: BPOM RI ML (makanan luar negeri) kemudian diikuti dengan angka.¹²

Hasil pertanian dari Sebatik pun dijual ke Tawau, seperti kakao, kelapa sawit, pisang, sayur-sayuran, dan hasil pertanian lainnya. Bibit kelapa sawit setinggi ± 50 cm dibeli dengan harga RM 15 per batang di Desa Aji Kuning (lihat Gambar 3 dan 4). Sementara hasil perkebunan rakyat berupa kelapa sawit dijual ke Malaysia karena pabrik pengolahan kelapa sawit belum ada di Sebatik. Kelapa sawit diangkut dengan perahu kecil yang merapat di dermaga Aji Kuning. Kelapa sawit ini dijual dengan harga RM 500 per tonnya. Kalau kurs sekitar Rp2.700 untuk RM 1 maka harga beli 1(satu) bibit kelapa sawit adalah Rp10.500, sementara harga kelapa sawitnya mencapai Rp1.350.000,- per ton. Adanya realitas bahwa bibit kelapa sawit didatangkan dari Malaysia sementara buliran kelapa sawit untuk diolah menjadi CPO ataupun minyak kelapa sawit dikirim ke Tawau, sehingga tidak aneh kalau ada di antara penduduk di Aji Kuning yang menyatakan bahwa orang Malaysia sesungguhnya yang melakukan investasi di Sebatik kendati secara tidak langsung.

¹² Dengan alasan tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM RI, maka seorang pengusaha toko makanan yang ada di Tarakan tidak berani menjual makanan dan minuman yang langsung didatangkan dari Tawau yang dapat ditempuh dengan *speedboat* sekitar 3 jam dari Tarakan.



Gambar 3

Bibit kelapa sawit yang dibeli dari Tawau sedang dibongkar di dermaga Aji Kuning, Sebatik untuk ditanam di Pulau Sebatik



Gambar 4

Kelapa sawit di dermaga Aji Kuning yang sudah dipanen di Sebatik menunggu dimuat dalam perahu untuk dijual di Tawau

Hasil pertanian itu kembali dibeli oleh warga Sebatik setelah pengusaha Malaysia mengolahnya menjadi bahan siap pakai seperti minyak goreng ataupun bubuk susu. Yang lebih paradoks adalah tidak jarang masyarakat Sebatik harus membeli sayur-mayur dari Tawau yang dijual oleh orang Sebatik sendiri. Artinya, sayur-mayur yang ditanam petani Sebatik di Pulau Sebatik untuk dapat dikonsumsi masyarakat lain yang tinggal di pulau yang tidak terlalu besar itu harus membelinya di Tawau, tentu dengan harga yang lebih tinggi karena ditambah ongkos transportasi.

Realitas itu menunjukkan bahwa masyarakat di Sebatik sangat tergantung pada Tawau. Tingkat ketergantungan itu dapat diuji dengan cara menghentikan sementara seluruh pasokan barang kebutuhan hidup masyarakat Sebatik dari Tawau, maka Sebatik seakan daerah yang “terisolasi”. Mereka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang dialami oleh warga perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Selatan, dan Kayan Hilir. Kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidup itu dialami oleh warga di ketiga kecamatan ini karena pada posisi kilometer (Km 39), yaitu jalan menuju Camp Tapak Mega, wilayah Malaysia yang menjadi tempat warga Indonesia di daerah perbatasan itu berbelanja sekaligus tempat para pedagang yang merupakan warga Malaysia menjual barang dagangannya diputus total oleh Malaysia (Koran Kaltim, 7 September 2011). Kesulitan hidup seperti itu akan terjadi karena pasokan barang kebutuhan hidup sehari-hari dari Indonesia belum maksimal, bahkan untuk barang-barang tertentu ada yang tidak sampai di Sebatik walaupun barang tersebut merupakan bagian

dari program pemerintah, seperti tabung gas 3 (tiga) kilogram. Kalaupun barang-barang kebutuhan itu ada yang tersedia, harganya relatif tinggi karena barang tersebut didatangkan dari tempat yang jauh sehingga biaya transportasinya pun menjadi tinggi. Kalau itu yang terjadi, warga Sebatik akan mengalami kesulitan

Kendati tingkat ketergantungan masyarakat Sebatik tampak begitu tinggi, tidak berarti warga Sebatik tidak diperhitungkan dalam dinamika ekonomi Tawau. Berbagai informan di Sebatik menjelaskan bahwa pasar Tawau ramai karena dipadati oleh pembeli dari Sebatik. Sekiranya masyarakat Sebatik tidak ada yang pergi untuk berbelanja ke Tawau maka kegiatan ekonomi Tawau akan sepi. Itu berarti aktivitas ekonomi lintas negara antara warga Sebatik dan warga Tawau saling diuntungkan (simbiosis mutualisma).

Walaupun Sebatik dan Tawau merupakan dua daerah dengan negara yang berbeda, tetapi perbedaan itu tidak menjadi penghambat untuk melakukan perdagangan di antara warga dari kedua negara itu. Alasannya adalah Tawau sudah merupakan daerah yang tidak asing lagi bagi warga Sebatik dan sudah dikenal sejak adanya penduduk yang bermukim di pulau itu. Sebelum Sebatik ada pada kondisi sekarang, tidak sedikit warga Sebatik yang pergi ke Tawau untuk mencari hiburan. Hal lain adalah warga Tawau yang menjadi rekan dalam melakukan perdagangan juga pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan sehingga dalam melakukan aktivitas perdagangannya pun warga Sebatik tidak jarang menggunakan bahasa daerah dari Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, kendati perdagangan dilakukan di luar negeri tetapi aura dari perdagangan itu seakan dilakukan di kampung sendiri. Realitas itu menjadi modal sosial dalam melakukan perdagangan, karena itu, bukan hal aneh kalau nenek Hj T yang sudah berumur di atas paruh baya dengan nyaman dapat melakukan perdagangan lintas batas itu. Ia seakan berdagang di negeri sendiri karena dalam berkomunikasi nenek ini tidak mengalami kendala. Selain menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu dalam bertransaksi, nenek Hj T dan pedagang lintas negara lainnya dapat menggunakan bahasa Bugis sebagai alat berkomunikasi. Hal itu dimungkinkan karena rekan warga Sebatik untuk bertransaksi di Tawau kebanyakan pendatang dari Sulawesi Selatan yang sudah menjadi warga negara Malaysia.

Walaupun perdagangan lintas batas menguntungkan kedua belah pihak, namun dari perspektif ekonomi nasional, transaksi transnasional itu

sesungguhnya merugikan Indonesia. Dengan membeli barang-barang dari Malaysia maka uang Indonesia mengalir ke Malaysia, padahal uang itu sesungguhnya dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional. Jumlah uang Indonesia yang mengalir ke Malaysia relatif besar, dengan asumsi bahwa sekitar 20 persen saja dari 30.000 penduduk Sebatik yang berbelanja ke Malaysia sebesar RM 3.600.000 per minggu atau RM 14.400.000 per bulan, yaitu kuota berbelanja yang diperbolehkan tanpa dikenakan bea dan cukai maka dana yang mengalir ke Malaysia sekitar Rp 9,72 milyar per minggu atau 38,88 milyar per bulan.¹³ Jumlah dana tersebut dalam setahun hampir separuh dari APBD Kabupaten Nunukan tahun 2011 yang mencapai lebih dari Rp 900 milyar. Jumlah uang yang mengalir ke Malaysia itu baru dari Kecamatan Sebatik saja, belum lagi dari daerah lain yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Ketika FGD dengan warga Sebatik dilakukan, peserta FGD menyadari hal itu. Akan tetapi, warga Sebatik tidak memiliki pilihan lain karena kebutuhan hidup mereka yang dipasok dari dalam negeri belum memadai bahkan untuk kebutuhan tertentu seperti gas produksi Pertamina baik ukuran 12 kilogram maupun 3(tiga) kilogram belum pernah sampai di Sebatik. Selain karena kekhawatiran untuk menggunakan terutama gas ukuran 3(tiga) kilogram dengan banyaknya kasus tabung gas yang meledak ditambah volume tabung yang tidak sesuai dan harga yang pasti relatif lebih mahal dari tabung gas yang dipasok dari Malaysia.

Penutup

Sebatik adalah wilayah Indonesia yang warganya sangat tergantung pada barang-barang yang dipasok dari Malaysia, terutama Tawau. Jenis barang yang dimaksud hampir seluruh barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari barang yang melekat di badan, perabot yang ada di rumah bahkan sampai batu yang digunakan sebagai bahan bangunan. Mungkin barang produksi dalam negeri yang melekat di badan warga Sebatik hanya pakaian, karena pakaian produksi Malaysia kalah model dengan pakaian produksi Indonesia. Namun demikian, tidak sedikit pakaian yang dibeli oleh warga Sebatik di Tawau sesungguhnya pakaian yang dibeli warga Malaysia dari Bandung untuk dijual kembali di Tawau. Pemasok barang ke Sebatik ini pun adalah warga Sebatik yang khusus

¹³ Kurs yang digunakan dalam asumsi ini adalah RM1 sekitar Rp 2.700, yaitu kurs rata-rata yang berlaku di Sebatik pada bulan April 2011.

datang ke Tawau untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh warga Sebatik. Ketergantungan warga Sebatik kepada barang-barang yang didatangkan dari Tawau sudah berlangsung lama, yaitu sejak hutan belantara Sebatik mulai dihuni oleh pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan pada tahun 1967.

Tawau tidak saja tempat untuk membeli barang-barang kebutuhan hidup warga Sebatik tetapi juga menjadi daerah pemasaran hasil bumi dan laut seperti kakao, kelapa sawit, pisang, buah-buahan, dan ikan. Jenis komoditi pertanian dan perkebunan yang ditanam di Sebatik mengikuti trend pasar yang ada di Tawau karena orientasi daerah pemasaran seluruhnya ke Tawau. Oleh karena itu, hasil bumi dari Sebatik mengalami pergeseran dari penghasil kakao menjadi kelapa sawit lima tahun terakhir, terkait dengan permintaan kelapa sawit yang begitu tinggi di Tawau. Apabila petani atau pengusaha perkebunan tidak mengikuti jenis komoditi yang diminati di Malaysia, dikhawatirkan hasil bumi Sebatik menjadi busuk karena tidak laku.

Dengan adanya transaksi yang berlangsung hampir tiap hari antara warga Sebatik dengan warga Tawau maka barang-barang kebutuhan hidup warga Sebatik yang berasal dari Tawau banyak yang dijual di Sebatik berdampingan dengan produk Indonesia lainnya. Kalau dikalkulasi kemungkinan besar volume barang Malaysia yang beredar di Sebatik lebih banyak dibandingkan dengan volume barang yang diproduksi oleh negeri sendiri.

Aroma Malaysia yang berada di Sebatik tidak saja barang yang menjadi kebutuhan warga Sebatik tetapi juga mata uang negeri jiran tersebut. Dibandingkan Jakarta sebagai pusat ekonomi, jasa, industri, dan bisnis lainnya di Indonesia, masih lebih mudah menemukan ringgit di Sebatik daripada di Jakarta. Mata uang asing yang satu ini sangat familiar bagi warga Sebatik mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Tidak sedikit dari warga Sebatik ketika menentukan harga suatu komoditi baik barang maupun jasa, mereka lebih mudah menentukannya dalam mata uang ringgit daripada rupiah. Dengan kebiasaan bertransaksi dalam mata uang ringgit sehingga jenis mata uang yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu ringgit dan rupiah. Kecuali di kantor-kantor pemerintah ataupun perusahaan swasta skala nasional seperti Kantor Pegadaian dan bank yang tidak menerima ringgit dalam bertransaksi, seseorang yang hanya memiliki rupiah ataupun ringgit tidak perlu khawatir untuk membeli sesuatu barang yang dibutuhkan karena para

pedagang di Sebatik menerima kedua jenis mata uang tersebut baik tersendiri maupun secara bersamaan. Dengan diterimanya mata uang ringgit dan rupiah dalam bertransaksi sehingga jumlah penukar uang jalanan di Sebatik tidak begitu banyak. Untuk Sungai Nyamuk sendiri, jumlah penukar uang hanya dua orang saja. Oleh karena itu, usaha penukaran uang hanya sebagai pekerjaan sampingan karena waktu mereka sudah tersita mengurus kebun. Tidak seperti di Nunukan, jumlah orang yang berprofesi sebagai penukar uang begitu banyak dan usaha itu dikerjakan sehari penuh.

Pelaku usaha yang melakukan perdagangan lintas negara berasal dari semua golongan tidak terkecuali orang tua. Hal itu karena kebanyakan mitra dagang yang ada di Tawau juga pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan yang sudah menjadi warga negara Malaysia di Tawau. Kesamaan etnis dengan warga Sebatik yang juga berasal dari Sulawesi Selatan menjadi modal dalam membangun jaringan perdagangan di antara mereka karena selain menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia, para pelaku usaha ini dapat menggunakan bahasa Bugis sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi. Kesamaan etnis yang ada di Tawau dan Sebatik menghilangkan kekhawatiran untuk melakukan perdagangan lintas negara.

Kalkulasi jumlah transaksi yang dilakukan oleh warga Sebatik di Tawau yang mengakibatkan modal uang yang mengalir ke Malaysia begitu tinggi, bahkan mencapai setengah dari jumlah APBD Kabupaten Nunukan tahun 2011 dari sisi ekonomi dapat dikategorikan sebagai pelarian modal yang mengakibatkan kerugian bagi Sebatik secara khusus dan Indonesia secara umum. Padahal modal yang lari itu seharusnya dapat diinvestasikan kembali di dalam negeri untuk membangun perekonomian Kabupaten Nunukan. Oleh sebab itu, selain aroma Malaysia yang mendominasi kegiatan ekonomi di Sebatik dan mencegah larinya modal ke Malaysia, pemerintah perlu lebih memperhatikan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh warga Sebatik dengan harga khusus dan warga di perbatasan lain secara berkesinambungan, karena dengan demikian, orientasi warga Sebatik dan di perbatasan lain untuk membeli barang kebutuhannya dari negara jiran dapat dicegah. Sia-sia menghimbau warga Sebatik untuk mengutamakan barang kebutuhan hidup yang diproduksi di dalam negeri sementara ketersediaan barang tersebut sangat langka dan kalaupun ada relatif lebih mahal dibandingkan barang yang didatangkan dari Tawau.

Daftar Pustaka

- Ardhana, I Ketut, 2006. "Introduction: Toward Borders Studies", dalam I K. Ardhana, et.al. *The Trade Contacts in the Cross Border Areas between Cambodia and Thailand*. Jakarta: LIPI Press. Hlm. 1-30.
- Bappeda Kab. Nunukan. 2010. *Profil Kabupaten Nunukan 2010*. Nunukan: Bappeda Kabupaten Nunukan.
- Badan Pusat Statistik, 1999. *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 1999*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- Daliyo, M. Noveria, dan Sumono. 2006. "Profil Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Faktor Berpengaruh: Kasus Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur". Dalam Tim Peneliti *Profil Kependudukan di Wilayah Perbatasan: Kasus Empat Kabupaten*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Hlm. 147-199.
- Lumenta, Dave. 2004. *Borderland Identity Construction within a Market Place of Narratives: Preliminary Notes on the Batang Kanyau Iban in West Kalimantan*. Dalam *Masyarakat Indonesia* 2 (30). Hlm. 1-26.
- Maunati, Yekti. 2009. "Etnisitas di Nunukan dan Sebatik". Dalam I Ketut Ardhana, dkk., *Etnisitas, Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Potensi Perdagangan Internasional dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nunukan, Kalimantan Timur*. Jakarta: LIPI Press. Hlm. 55-116.
- Sari, Betti Rosita. 2009. "Pengembangan Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Lokal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan Nunukan-Tawau". Dalam I Ketut Ardhana, dkk., *Etnisitas, Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Potensi Perdagangan Internasional dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nunukan, Kalimantan Timur*. Jakarta: LIPI Press. Hlm. 191-224.
- Koran Kaltim. 2011. "Malaysia Putus Total Jalan Perbatasan" dalam *Koran Kaltim*, Rabu, 7 September 2011. Hlm. 16.
- Titeca, Kristof. 2009. *The Changing Cross-Border Trade Dynamics between north-western Uganda, north-eastern Congo and*

southern Sudan. Crisis States Working Papers Series No. 2.
London: Crisis State Research Centre.

World Bank. 2007. *Cross-Border Trade within the central Asia Regional Economic Cooperation*, dalam <http://www.carecinstitute.org/uploads/docs/Cross-Border-Trade-CAREC.pdf> (Diakses tanggal 8 November 2011).

